



P U T U S A N

Nomor : 1078 /Pdt.G/2010/PA- Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris Mal Waril antara :

1. RAZALI SURBAKTI Bin ABDULLAH SURBAKTI, (Lk),
agama Islam, pekerjaan Petani,
beralamat di Desa Padang Eri,
Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten
Labuhan Batu Selatan;
2. HAMIDAH SURBAKTI Binti ABDULLAH SURBAKTI, (Pr),
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
tangga, beralamat di Desa Kuta
Dinding, Kecamatan Biru- Biru,
Kabupaten Deli Serdang;
3. NURWAINI SURBAKTI Als TUGINEM Binti ABDULLAH
SURBAKTI, (Pr), agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah tangga,
beralamat di Jln. Gereja Komplek
Asrama Widuri No. 417 Marindal
Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kota
Medan. Dalam hal ini memberikan
Kuasa Khusus kepada : 1). DAM

Hal. 1 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk
Tgl.26 Mei 2011



HASONANGAN HARAHAP, S.H, 2).
MASITAH HASIBUAN, S.H., dan 3).
SITI CHADIJAH, S.H, masing-masing
Advokat pada Kantor Hukum "DAM
HASONANGAN HARAHAP, S.H &
ASSOCIATES", beralamat di Jln.
Bunga Melur No. 1 A Medan, sesuai
Surat Kuas Khusus tertanggal 21
Desember 2010, untuk selanjutnya
disebut para PENGGUGAT ;

M E L A W A N

RIDUAN SURBAKTI Bin ABDULLAH SURBAKTI, (Lk),
Agama Islam, Pekerjaan Petani,
beralamat di Desa Ajibaho, Kec.
Biru- Biru, Kab. Deli Serdang, untuk
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan para Penggugat dan dan
surat- surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan
saksi- saksi ;

Telah membaca laporan mediator ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya
telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 22 Desember
2010, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Register Nomor : 1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk,
tanggal 27 Desember 2010, setelah disempurnakan isinya
bagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Alm. Abdullah Surbakti dari pernikahannya dengan Almh. Paikem Br. Kembaren dan kesemuanya masih hidup saat ini ;
0. Bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat Alm. Abdullah Surbakti meninggal pada tahun 1985 sedangkan Almh. Paikem Br. Kembaren meninggal tahun 1994, maka ahli waris yang mustahak dari Alm. Abdullah Surbakti dengan Alm. Paikem Br Kembaren yakni sebagai berikut :
 - 2.1. Razali Surbakti Bin Abdullah Surbakti ;
 - 2.2. Hamidah Br. Surbakti Binti Abdullah Surbakti ;
 - 2.3. Nurwaini Br. Surbakti Als. Tuginem Binti Abdullah Surbakti ; ;
 - 2.4. Riduan Surbakti Bin Abdullah Surbakti ;
3. Bahwa semasa hidup Alm. Abdullah Surbakti dengan Almh. Paikem Br Kembaren ada meninggalkan harta warisan yaitu :
 - 3.1. Tanah seluas \pm 416 M2, berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di Desa Aji Baho, Kec. Biru- biru, Kab. Deli Serdang yang batas- batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muka Barus ;

Hal. 3 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk
Tgl.26 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngidah Barus ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muka Barus ;

3.2. Sebidang tanah Darat seluas \pm 4.590 M2, terletak di Dusun Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kec. Biru- biru, Kab. Deli Serdang yang batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Padat Karya ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surung Tarigan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Longge Sembiring ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Malem Barus ;

3.3. Sebidang Tanah Sawah seluas \pm 21.600 M2, yang terletak di Dusun Kuta Dinding, Desa Ajibaho, Kec. Biru- Biru, Kab. Deli Serdang yang batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatarsan dengan tanah Malem Barus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Padat Karya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Seruai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amin Sembiring ;

4. Bahwa sejak meninggal orang tua para Penggugat dengan



Tergugat harta warisan tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya beralasan hukum harta tersebut dalam point ke 3.1, 3.2 dan 3.3 dinyatakan sebagai harta warisan Alm. Abdullah Surbakti dengan Almh. Paikem Br. Kembaren yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang mustahq ;

5. Bahwa oleh karena saat ini harta warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka harta warisan tersebut dijual dengan cara lelang ;

0. Bahwa untuk tidak hampanya gugatan ini dan para Penggugat khawatir, Tergugat akan berupaya mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain maka sangat beralasan hukum diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;

6. Bahwa para Penggugat menaruh sangka Tergugat tidak dengan suka rela mematuhi putusan ini, maka beralasan hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.100.000.- /hari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;

Berdasarkan semua alasan-alasan di atas, para Penggugat dengan hormat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang

Hal. 5 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan ahli waris dari Alm. Abdullah Surbakti dan Almh. Paikem Br Kembaren adalah :
 - 2.1. Razali Surbakti Bin Abdullah Surbakti ;
 - 2.2. Hamidah Br. Surbakti Binti Abdullah Surbakti ;
 - 2.3. Nurwaini Br. Surbakti Als. Tuginem Binti Abdullah Surbakti ;
 - 2.4. Riduan Surbakti Bin Abdullah Surbakti ;
3. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah yakni :
 - 3.1. Tanah seluas \pm 416 M2, berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di Desa Aji Baho, Kec. Biru- biru, Kab. Deli Serdang yang batas- batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muka Barus ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngidah Barus ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muka Barus ;
 - 3.2. Sebidang tanah Darat seluas \pm 4.590 M2, terletak di Dusun Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kec. Biru- biru, Kab. Deli Serdang yang batas- batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Padat Karya ;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surung Tarigan ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Longge Sembiring ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Malem Barus ;

3.3. Sebidang Tanah Sawah seluas \pm 21.600 M2, yang terletak di Dusun Kuta Dinding, Desa Ajibaho, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Malem Barus;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padat Karya ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Seruai ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amin Sembiring ;

Adalah harta warisan Alm. Abdullah Surbakti dengan Almh. Paikem Br. Kembaren yang harus dibagikan kepada Ahli warisnya yang mustahaq ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan apa bila tidak dapat dibagi secara natural maka harta warisan tersebut dijual dengan cara lelang ;

5. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan bagian para

Hal. 7 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas harta warisan Alm. Abdullah Surbakti dan
Almh. Paikem Br Kembaren ;

7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp 100.000,- /hari apa bila
Tergugat lalai mematuhi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini ;

Atau : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat
gugatannya para Penggugat ternyata memohon agar terhadap
harta objek perkara diletakkan Sita Jaminan (Cinservatoir
Beslaag), Ketua Majelis dalam Penetapan Penentuan hari
Sidang Nomor : 1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk, tanggal 29
Desember 2010 telah menangguhkan pelaksanaan sita
tersebut dan akan ditetapkan kemudian setelah mendengar
keterangan para pihak ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah
ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Penggugat
dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan
mana para Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat
in- versoon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berusaha mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim kemudian telah menyerahkan para Penggugat dan Tergugat kepada seorang Mediator yang berasal dari Hakim yang dipilih oleh para Penggugat dan Tergugat yaitu : Dra. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil (gagal) untuk mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Pengugat dan perubahannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Maret 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang digugat para Penggugat pada point 3.1., 3.2., dan 3.3., dalam surat gugatannya tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa selain telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak semua yang didalilkan para Penggugat dalam surat gugatannya, karena menurut Tergugat harta yang digugat para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut bukanlah harta peninggalan melainkan harta garapan Tergugat bersama-sama dengan

Hal. 9 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Tergugat, jadi tidak perlu ada gugatan ;

- Bahwa benar memang Tergugat seayah seibu dengan para Penggugat, akan tetapi Tergugat tegaskan lagi disini bahwa harta tersebut adalah harta Tergugat dengan Ayah Tergugat ;
- Bahwa benar ayah Tergugat dengan para Penggugat bernama Abdullah Surbakti, telah meninggal dunia pada tahun 1985, dan benar Ibu Tergugat dengan para Pengugat bernama Paikem Br. Kembaren telah meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa benar sejak ayah dan ibu Tergugat meninggal dunia harta tersebut dikuasi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan perubahannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mengingatkan kepada Kuasa para Penggugat tentang tindak lanjut permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) para Penggugat, serta menjelaskan agar Kuasa para Penggugat mengajukan bukti awal serta membayar biaya pelaksanaan sita dimaksud, akan tetapi Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Foto copy Surat Pernyataan Warisan tertanggal 28



September 2010, telah dinazegelen tanpa dilegalisir serta tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yang diberi tanda : P.1 ;

2. Foto copy Sket Lokasi Tanah/Harta Pusaka, tertanggal 25 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aji Baho Kecamatan Biru-Biru, yang hanya dinazegelen tanpa dilegalisir serta tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan yang diberi tanda : P.2 ;

3. Foto copy Surat Keterangan Perjanjian, tertanggal 11 Ferbruari 1980, yang yang hanya dinazegelen, tanpa dilegalisir dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda : P.3 ;

Menimbang, bahwa setelah bukti bukti surat berupa foto copy tersebut (P.1 s.d. P.3) diperlihatkan kepaas Tergugat dan dimintai tanggapannya, Tergugat telah menyampaikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 adalah benar, karena aslinya ada pada Tergugat ;
- Bahwa bukti P.2 terdapat kesalahan, karena batas tanah darat sebelah Timur bukan berbatasan dengan Jalan Padat Karya, tetapi berbatasan dengan Ladang Tergugat ;
- Bahwa Bukti P.3, adalah benar karena aslinya ada pada Tergugat ;

II. Bukti Saksi :

1. Nama : BASRI SEMBIRING Bin ABD. AZIZ SEMBIRING, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat

Hal. 11 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



tinggal di Dusun VII Tanjung Marolan Desa Aji Baho,
Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, di
bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena kemanakan saksi (anak kandung dari kakak saksi) ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat yaitu Abdullah Surbakti dan Paikem Br. Kembaren, karena Paikem Br. Kembaren adalah kakak saksi ;
- Bahwa ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya ;
- Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah ayah para Penggugat dan Tergugat dan kemudian ibunya ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Abdullah Surbakti, hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Paikem Br. Kembaren, dan dari perkawinan tersebut memperoleh anak 4 (empat) orang yaitu : Razali Surbakti, Hamidah Surbakti, Nurwaini Surbakti dan Riduan Surabkati ;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta berupa tanah yang luasnya sekitar 400 M2



dan satu unit rumah di atasnya yang dibangun oleh Abdullah Surbakti dan Paikem Br. Kembaren, yang berada di Desa Aji Baho. Akan tetapi rumah asal yang dibangun oleh Abdullah Surbakti dan Paikem Br. Kembaren tersebut saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah berganti dengan rumah permanen yang dibangun oleh Tergugat ;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah tanah peninggalan yang merupakan hasil pencarian bersama Abdullah Surbakti dengan Paikem Br. Kembaren semasa hidupnya ;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat, akan tetapi saksi melihat yang menempati rumah tersebut saat ini bukan Tergugat tapi disewakan kepada orang lain ;
- Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, Alm. Abdullah Surbakti dan Paikem Br. Kembaren masih ada meninggalkan harta berupa tanah darat dan Sawah, yang posisinya memanjang menjadi satu yang luasnya sekitar 5000 M, berlaokasi di Dusun III Desa Aji Baho ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah serta tanah darat dan sawah tersebut milik Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri yang

Hal. 13 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



menggarap tanah darat dan sawah tersebut adalah ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya ;

- Bahwa tanah darat dan sawah tersebut berasal dari peninggalan tanah Kebun pada tahun 1950, dibagikan oleh Penghulu/Kepala Desa kepada warga Desa setempat termasuk ayah para Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya digarap dan dikuasai oleh ayah para Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat lahir ;
- Bahwa sebenarnya Jalan padat Karya itu adalah Ladang Alm. Abdullah Surbakti ;
- Bahwa benar batas-batas tanah harta objek perkara seperti tersebut dalam sket tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aji Baho ;
- Bahwa semua harta ayah para Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan ayah dan ibu para Pengggat dan Tergugat tersebut belum pernah dibagi kepada anak-anaknya sebab menurut kebiasaan (Adat) Suku Karo di Kampung tersebut, jika ada pembagian harta warisan pasti ada pertemuan dan musyawarah keluarga, sedangkan saksi selaku saudara kandung



dari Ibu para Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah diundang untuk itu ;

- Bahwa para Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar harta tersebut dibagi, tetapi hal itu tidak pernah terlaksana karena Tergugat tidak bersedia untuk membaginya dan semua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga masalah ini dibawa ke Pengadilan ;
- Bahwa setelah ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, saksi memang pernah menanda tangani sebuah surat yang isinya bahwa Penggugat-I (Razali Surbakti) telah menjual sebidang tanah kepada Ridwan Surbakti (Tergugat) meskipun pada awalnya saksi tidak mau menandatangani karena ragu sebab saksi beranggapan musyawarah sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut tidak pernah ada, tetapi karena Tergugat datang kepada saksi dan meyakinkan saksi bahwa musyawarah keluarga sudah dilaksanakan dan tidak ada masalah lagi, akhirnya saksi mau menandatangani ;
- Bahwa saksi pernah memanggil para Penggugat dan Tergugat dan menyarankan agar harta tersebut dibagi secara

Hal. 15 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



musyawarah agar diantara keluarga tidak ada sengketa, tetapi mereka tidak pernah datang, dan terakhir Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah terlanjur mengadukan masalah ini ke Polres, sehingga saksi tidak mau ikut campur lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang menyatakan tidak ada musyawarah keluarga untuk penandatanganan surat perjanjian tersebut, akan tetapi yang benar adalah pada tahun 1980 saat Tergugat masih remaja, Razali mau pindah dari kampung dan bermaksud menjual sebidang sawah yang dikuasai oleh Tergugat, maka kami keluarga besar berkumpul untuk menandatangani surat keterangan perjanjian jual beli ;
- Bahwa terhadap tanah tersebut sudah ada bagiannya masing-masing yang diberikan oleh Bapak Tergugat kepada kami anak-anaknya, dan Razali sudah menjual bagiannya kepada Tergugat ;

2. Nama : SYAMSUDDIN MENNA BARUS Bin SIKAP BARUS, umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 tahun, agama Kristen di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah saudara sepupu saksi di mana Ibu para Penggugat dan Tergugat adalah adik kandung dari Ibu saksi ;
- Bahwa ayah para Penggugat dan Tergugat bernama Abdullah Surbakti, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1985, dan Ibu mereka bernama Paikem Br Kembaren, juga telah meninggal dunia setelah ayah para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Abdullah Surbakti dan Paikem Br. Kembaren ada mempunyai harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Aji Baho serta tanah darat dan sawah yang terletak di Dusun III Kuta Dinding ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan rumah serta tanah darat dan sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah ladang dan sawah tersebut diperoleh ayah para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanah ladang dan sawah tersebut adalah jatah peninggalan tanah kebun yang dibagikan Penghulu atau Pengetua Adat setelah Abdullah Surbakti setelah menikah setelah menikah dengan Paikem Br Kembaren ;

Hal. 17 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menguasai tanah darat dan sawah tersebut adalah Tergugat, sedangkan tanah dan rumah saksi tidak mengetahui statusnya, apakah sudah dijual atau belum ;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani sebuah surat pernyataan perjanjian yang isinya bahwa Razali Surbakti (Penggugat- I) telah menyerahkan tanah kepada Ridwan (Tergugat), dan surat tersebut di disodorkan Tergugat kepada saksi, walaupun saksi menganggap tindakan saksi tersebut adalah salah karena seharusnya kalau ada pembagian harta harus ada kumpul keluarga. Akan tetapi karena Tergugat menyatakan bahwa mereka sudah berbagi maka akhirnya saksi mau menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui dan menyadari bahwa tindakan saksi menandatangani surat perjanjian tersebut adalah salah sejak terjadi sengketa antara Razali Surbakti (Penggugat- I) dengan Riduan Surbakti (Tergugat) yakni setelah datangnya surat dari Polres untuk meminta kesaksian dari saksi tentang benar tidaknya saksi menandatangani surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian tersebut setelah ayah para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat datang menandatangani surat perjanjian tersebut kepada saksi, yang benar adalah surat pernyataan perjanjian tersebut ditandatangani saksi pada tahun 1980 di rumah Bapak Tergugat ketika Bapak Tergugat masih hidup, dan pada saat itu Tergugat, dan para Penggugat dan saksi-saksi semuanya kumpul ;

3. Nama : MALEM BARUS Bin KELIN BARUS, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Aji Baho Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Terggat karena bertetangga sejak tahun 1960 ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat dan Tergugat bernama Abdullah Surbakti, dan kenal dengan Ibu mereka bernama Paikem Br Kembaren ;
- Bahwa ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dan ketika meninggalnya dalam keadaan bergama Islam ;
- Bahwa ketika masih hidup ayah dan Ibu para

Hal. 19 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta berupa ladang dan sawah yang terletak di Dusun III Kuta Dinding, dan saksi mengetahui hal itu karena ladang dan sawah tersebut berbatasan langsung dengan tanah ladang milik saksi ;

- Bahwa luas sawah milik ayah dan ibu para Peggugat dan Tergugat sekitar
- Bahwa harta ayah dan ibu para Peggugat dan Tergugat tersebut diperoleh pada sekitar tahun 1951 dan tahun 1952, yakni ketika anaknya yang kedua yang bernama Hamidah telah lahir, sedangkan pengerjaannya dimulai sekitar tahun 1971 karena ketika itu saksi bersama-sama ayah para Peggugat dan Tergugat mengerjakan tanah dan ladang yang diberikan oleh Penghulu tersebut ;
- Bahwa anak Abdullah Surbakti dan Paikem Br Kembaren tidak ikut mengerjakan tanah ladang dan sawah tersebut karena pada saat itu mereka masih kecil (anak-anak) ;
- Bahwa setahu saksi para Peggugat dan Tergugat belum pernah berbagi atas harta tersebut, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Peggugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya pada



pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membantah keterangan saksi yang mengatakan Tergugat tidak ikut mengerjakan ladang dan sawah tersebut, yang benar adalah pata tahun 1970 Tergugat sudah bekerja di sawah dan ladang tersebut bersama-sama dengan ayah dan Ibu Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti surat :

1. Foto copy Surat Keterangan Perjanjian, tertanggal 11 Ferbruari 1980, yang telah dinazegelen, tanpa dilegalisir dan tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan yang diberi tanda : T.1 ;
2. Foto copy Surat Penyerahan Harta Pusaka, tertanggal 25 April 1989, yang tidak dinazegelen dan dilegalisir serta tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yang diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy Sket Lokasi Tanah/Harta Pusaka, tertanggal 25 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aji Baho Kecamatan Biru-Biru, yang hanya dinazegelen tanpa dilegalisir serta tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan yang diberi tanda : T.3 ;

Kemudian foto copy bukti bukti surat tersebut (T.1 s.d. T.3) telah diperlihatkan kepada Kuasa para

Hal. 21 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



Penggugat, dan selanjutnya oleh Kuasa para Penggugat menyatakan isi bukti T.1 dan T.2 tidak benar karena tanda tangan Razali Surbakti yang ada dalam surat bukti tersebut tidak benar adanya, dan tentang pemalsuan tanda tangan tersebut Tergugat telah diadukan oleh Penggugat I (Razali Surbakti) kepada pihak Kepolisian, sedangkan bukti T.3 benar adanya karena sama dengan bukti yang diajukan para Penggugat (P.2) ;

II. Bukti Saksi :

1. Nama : MASA PERANGIN-ANGIN, umur 47 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Kepala Desa Aji Baho, tempat tinggal di Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Aji Baho sejak Tahun 2009, sedangkan pejabat sebelumnya bernama Ukur Ginting ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Razali Surbakti akan tetapi saksi hanya kenal dengan Riduan Surbakti dengan Hamidah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa nama orang tua para Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tahu bahwa kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan sebidang tanah pertapakan rumah dan satu unit rumah di atasnya, serta sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah darat dan sawah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batasnya ;

- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut kepunyaan Tergugat, karena yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangunnya ;
- Bahwa surat-surat alas hak atas harta tersebut belum ada, karena baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat belum pernah datang kepada saksi untuk mengurus surat-suratnya ;
- Bahwa tanah darat dan sawah tersebut berlokasi di Desa Kuta Dinding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah darat dan sawah tersebut karena belum ada yang memberi tahu saksi ;
- Bahwa setahu saksi terhadap tanah darat tersebut belum ada sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Razali Surbakti pernah melaporkan Tergugat (Riduan Surbakti) kepada pihak Kepolisian dalam masalah sengketa harta warisan tersebut, dimana Sdr. Riduan Surbakti dituduh memalsukan tanda tangan Sdr. Razali Surbakti yang terdapat dalam surat

Hal. 23 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan pembagian warisan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat telah membenarkannya, sedangkan Kuasa para Penggugat tidak ada menyampaikan tanggapannya ;

2. Nama : MERHAT Br TARIGAN, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, yaitu anak dari Abdullah Surbakti dan Paikem Br. Kembaren;
- Bahwa anak kandung Abdullah Surbakti dengan Paikem Br Kembaren hanya ada 4 (empat) orang yaitu Razali Surbakti, Hamidah Br. Surbakti, Nurwaini Br. Surbakti, dan Riduan Surbakti ;
- Bahwa Abdullah Surbakti dan Paikem Br Kembaren telah meninggal dunia, dan ketika meninggalnya ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah, di Desa Aji Baho serta tanah darat dan sawah yang berada di Dusun Kuta Dinding ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah tempat bangunan rumah tersebut, akan tetapi yang membangun dan menguasainya saat ini adalah Tergugat;



- Bahwa tanah dan rumah serta tanah darat dan sawah tersebut sudah ada sejak ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat masih hidup, dan setelah ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia,
- Bahwa rumah yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat tersebut bersebelahan dengan rumah orang tua para Penggugat dan Tergugat yang ada sebelumnya, di mana saksi pernah melihat para Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Tergugat maupun Kuasa para Penggugat tidak ada menyampaikan tanggapannya;

3. Nama : ISKANDAR MUDA SITEPU Bin MINJAR SITEPU, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah bersaudara kandung dan tinggal se kampung dengan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat bernama Abdullah Surbakti, dan kenal dengan Ibu mereka tapi namanya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa ayah dan ibu para Penggugat sudah meninggal dunia, tapi saksi sudah tidak ingat lagi kapan meninggalnya ;

Hal. 25 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta berupa tanah dan satu unit rumah di atasnya terletak di Desa Aji Baho, serta tanah ladang dan sawah yang terletak di Dusun III Kuta Dinding, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasnya ;

- Bahwa yang menguasai tanah ladang dan sawah tersebut saat ini adalah Tergugat, sedangkan yang menguasai rumah saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah dan rumah serta tanah ladang dan sawah tersebut diperoleh oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi sudah ada sebagian tanah darat yang dijual. Tetapi saksi tidak tahu kapan dan kepada siapa dijual, namun saksi tahu karena tanah tersebut tidak dikuasai lagi oleh kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa para Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian difinitif tentang eksistensi dan keadaan harta objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo Pasal 211 Rv, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*decsente*), dalam pemeriksaan mana dihadiri oleh para Penggugat yang didampingi Kuasanya dan salah seorang Staf Desa Aji Baho, tanpa dihadiri oleh Tergugat karena



tidak bersedia ikut dalam pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan data harta obyek perkara sebagai berikut :

1. Sebidang tanah darat ukuran 30 x 167,40 M2, dan di atasnya terdapat tanaman (Kebun Kakao), yang ditanam oleh Tergugat, setempat dikenal dengan Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah, Jonathan Barus, Rita Br Tarigan, Masa Perangin- Angin, dan Longge Sembiring = 167, 40 M ;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus = 167,40 M ;
- Sebelah Timur, dengan Jalan Padat Karya = 30 M ;
- Sebelah Barat, dengan tanah Surung Tarigan = 30 M ;

2. Sebidang tanah Darat, ukuran 81, 40 M X 30 M dan 27,20 M, setempat dikenal dengan Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah Amin Sembiring = 81, 40 M ;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus = 81,40 M ;
- Sebelah Timur, dengan sawah (objek perkara) = 27,20 M ;

Hal. 27 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk
Tgl.26 Mei 2011



- Sebelah Barat, dengan Jalan Padat Karya = 30 M ;
- 3. Sebidang tanah Sawah ukuran 314,40 M dan 337,70 M X 33 M dan 27,20 M, setempat dikenal dengan Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah Amin Sembiring = 314,40 M ;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah Maelem Barus = 337,70 M ;
 - Sebelah Timur, dengan Parit/Sungai Seruai = 33 M ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah darat (objek perkara) = 27,20 M ;
- 4. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas = 407 M2, ukuran 37 M X 11 M dan satu unit rumah di atasnya, permanen, atap seng, lantai Semen, setempat dikenal dengan Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara, dengan jalan umum ukuran = 11 M ;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah Muka Barus = 11 M ;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Ngidah Barus = 37 M ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Mariani Br. Tarigan = 37 M ;

Menimbang, bahwa hasil sidang pemeriksaan setempat (*decsente*) tersebut telah dibacakan pada persidangan berikutnya, dan terhadap mana Kuasa para Penggugat telah membenarkan memohon agar hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut dijadikan sebagai fakta yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena selain tidak hadir pada persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa para Penggugat telah menyampaikan konklusiya secara tertulis teranggal 05 Mei 2011, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar konklusinya karena pada persidangan yang ditentukan untuk itu Tergugat tidak hadir di persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Gugatan Waris Mal Waris, dimana para Penggugat menggugat :

- a. Agar para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris mustahak dari Alm. Abdullah Surbakti yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Paikem Br. Kembaren, yang telah meninggal dunia pada tahun 1994, serta menentukan bagaian masing-masing ahli waris mustahak tersebut ;
- b. Agar harta objek perkara berupa tanah darat dan sawah sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat berikut perubahannya ditetapkan sebagai harta peninggalan Alm. Abdullah Surbakti dan Paikem Br. Kembaren, dan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut kepada para ahli waris mustahak sesuai bagian atau porsi yang telah ditentukan ;

Dengan dalil- dalil dan alasan selengkapnya

Hal. 29 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk
Tgl.26 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan mana para Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat inversoon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai maksud PERMA No. 1 Tahun 2008, terhadap para Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan mediasi oleh seorang Mediator yang berasal dari Hakim, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata mediasi yang telah dilakukan telah tidak berhasil (gagal) mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat memohon agar terhadap harta objek perkara tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), akan tetapi kemudian permohonan tersebut dicabut oleh para Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat permohonan sita tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan ternyata Tergugat telah mengakui secara tegas atau setidak- tidaknya tidak membantah dalil gugatan para



Penggugat tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Alm. Abdullah Surbakti yang telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Paikem Br. Kembaren, yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta berupa : Sebidang tanah pertapakan dan satu unit rumah di atasnya terletak di Desa Aji Baho, dan Sebidang tanah darat yang di atasnya ditanami Kakao, serta Sebidang sawah yang terletak di Dusun Kuta Dinding ;

Menimbang, bahwa kecuali itu Tergugat telah membantah dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa harta objek perkara tersebut merupakan harta peninggalan ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi merupakan hasil garapan Tergugat bersama-sama dengan ayah Tergugat, serta harta tersebut sudah pernah dibagi kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat sesuai hukum pembuktin (Vide. Psl. 311 RBg), bahwa suatu pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya terhadap dalil-dalil para Penggugat yang telah diakui dan tidak disangkal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan menjadi fakta konkrit dalam perkara ini ;

Hal. 31 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil yang telah dibantah oleh Tergugat dipandang menjadi sengketa yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian Majelis hakim berpendapat yang menjadi sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai harta objek perkara yang meliputi :

1. Apakah benar harta objek perkara merupakan harta peninggalan Alm. Ayah dan ibu kandung para Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya (sebagaimana didalilkan para Penggugat) ? atau
2. Apakah harta objek perkara merupakan hasil garapan Tergugat bersama-sama dengan ayah Tergugat. Dan harta mana sudah pernah dibagi kepada ahli warisnya (sebagaimana didalilkan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil gugatannya tentang pokok sengketa pada point 1 (satu) di atas para Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1 s/d P.3) dan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, merupakan foto copy, akan tetapi karena telah diakui secara tegas keberadaannya dan kebenaran isinya oleh Tergugat di persidangan karena surat asli bukti- bukti tersebut ada ditangan Tergugat maka meskipun hanya dinazegelin, tanpa dilegalisir serta tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, Majelis hakim berpendapat bukti- bukti tersebut telah dapat diterima untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat pernyataan), selain membuktikan para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Abdullah Surbakti yang telah meninggal dunia Tahun 1985 dan Paikem Br Kembaren yang telah meninggal dunia pada tahun 1994, juga membuktikan ketika Ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah darat dan sawah yang terletak di Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kecamatan Biru-biru, serta harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Sket Lokasi Tanah/Harta Pusaka) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aji Baho pada tanggal 25 April 1989, pada pokoknya membuktikan tentang Lokasi dan batas-batas harta objek perkara berupa tanah dan rumah serta tanah darat dan sawah, :

Menimbang, bahwa adapun bukti P.3, (Surat Keterangan Perjanjian), ternyata baik isinya maupun tanda tangan a.n. Razali Surbakti (i.c. Penggugat I) yang terdapat dalamnya telah dibantah oleh Penggugat, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan para Penggugat sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat (i.c. Basri Sembiring Bin Abdul Aziz Sembiring, Syamsuddin Menna Barus Bin Sikap Barus, dan Malem Barus Bin Kelin Barus), ternyata bukan orang yang terlarang menjadi saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 33 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri, dengan demikian saksi- saksi aquo dipandang telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang pertama (Basri Sembiring Bin Abdul Aziz Sembiring) ternyata adalah adik kandung Ibu para Penggugat dan Tergugat, selain telah menerangkan hal- hal yang telah diakui oleh Tergugat terutama menyangkut silsilah keturunan, juga membuktikan :

- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta berupa tanah dan rumah ukuran sekitar 400 M2, terletak di Desa Aji Baho. Dan rumah asli yang dibangun oleh ayah para Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada lagi, dan telah berganti dengan rumah permanen yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa selain tanah dan rumah tersebut ayah para Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa tanah darat dan sawah yang terletak di Dusun III Desa Ajibaho, dan tanah mana berasal dari peninggalan Kebun pada tahun 1950, dibagikan oleh Kepala Desa kepada warga termasuk ayah para Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya saksi melihat sendiri tanah darat dan sawah tersebut digarap oleh ayah dan ibu para Penggugat semasa hidupnya ;
- Bahwa setelah ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, akan tetapi dikuasai oleh Tergugat sendiri ;

- Bahwa menurut kebiasaan (Adat) Suku Karo, jika ada pembagian harta pusaka pasti ada pertemuan keluarga, sedangkan saksi selaku saudara kandung Ibu para Penggugat dan Tergugat tidak pernah diundang untuk itu ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani sebuah surat keterangan perjanjian (bukti P.3) yang disodorkan Tergugat kepada saksi dan ketika itu Tergugat menyakinkan saksi bahwa surat perjanjian tersebut berdasarkan pembagian dalam musyawarah keluarga, maka meski saksi ragu tapi akhirnya saksi mau menandatanganinya ;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang kedua (Syamsuddin Menna Barus Bin Sikap Barus), yang ternyata adalah Saudara sepupu para Penggugat dan Tergugat, selain telah menerangkan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat dan hal-hal yang telah diterangkan oleh saksi para Penggugat yang pertama tentang silsilah keturunan juga menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta berupa tanah dan rumah terletak di Desa Aji Baho, dan berupa tanah dan sawah yang berada di Desa Kuta Dinding Desa Ajibaho ;
- Bahwa tanah dan sawah tersebut merupakan jatah pemberian Penghulu dan Pengetua Adat pada saat

Hal. 35 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah Surbakti dan Paikem Br. Kembaren telah menikah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sudah pernah dibagi atau tidak, akan tetapi saksi pernah menandatangani sebuah surat perjanjian yang dibawa dan disodorkan oleh Tergugat kepada saksi, yang isinya menyebutkan bahwa Razali telah menyerahkan tanah kepada Tergugat, dan ketika itu Tergugat menyatakan mereka sudah selesai berbagi atas harta tersebut ;
- Bahwa menurut kebiasaan (Adat) Suku Karo, jika ada pembagian harta pusaka harus ada pertemuan keluarga ;
- Bahwa tanah darat dan sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yang ketiga (Malem Barus Bin Kelin Barus) selain telah menerangkan hal-hal yang telah diakui Tergugat dan hal-hal yang telah diterangkan oleh saksi para Penggugat yang pertama dan kedua tentang silsilah keturunan, juga menerangkan :

- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta berupa tanah dan rumah, terletak di Desa Aji Baho serta ladang dan sawah yang berada di Desa Kuta Dinding, dimana tanah ladang dan sawah tersebut berbatasan langsung dengan tanah ladang dan sawah saksi ;



- Bahwa tanah darat dan sawah tersebut berasal dari tanah garapan yang diperoleh ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 1951 sampai dengan 1952 dan pengerjaannya dimulai pada tahun 1971, di mana ketika itu saksi bersama-sama dengan ayah para Penggugat dan Tergugat mengerjakan ladan dan sawah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan Tergugat belum pernah berbagi atas harta tersebut, dan harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi para Penggugat yang satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil pokok sengketa, Majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil bantahannya sebagai mana tersebut pada point 2 (dua) pokok sengketa di atas Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat (T.1 s.d. T.3) dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Surat Keterangan Perjanjian) yang hanya dinazegelen dan dilegalisir oleh Wakil panitera Pengadilan Negeri Medan, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, dan bukti mana ternyata sama dengan bukti yang diajukan para Penggugat (P.1) di mana kebenaran baik isi dan tanda tangan Razali

Hal. 37 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



Surbakti (i.c.Penggugat I) telah dibantah oleh para Penggugat bahkan Penggugat I (i.c. Razali) telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian atas pemalsuan tanda tangan tersebut, sedangkan bantahan para Penggugat mana telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang ternyata juga turut menandatangani surat pernyataan perjanjian tersebut yang disodorkan oleh Tergugat setelah berusaha meyakinkan saksi-saksi bahwa pembagian tersebut adalah berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan keluarga, sedangkan menurut kebiasaan (Adat) Suku Karo, apabila ada pembagian harta harus dihadiri oleh keluarga terdekat, dengan demikian bukti tersebut formil dan materil tidak dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.2 (Surat Penyerahan Harta Pusaka), ternyata hanya foto copy tanpa dinazegeling dan dilegalisir serta tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, sedangkan bukti mana telah dibantah kebenarannya oleh para Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dipandang tidak memenuhi syarat formil bukti surat sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.3 ternyata hanya merupakan batas-batas harta objek sengketa, dan bukti mana sama dengan bukti yang diajukan oleh para Penggugat (P.2), yang telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;



Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama (Masa Perangin- angin) ternyata adalah Kepala Desa Aji Baho, yang Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang yang baru menjabat sejak tahun 2009 pada pokoknya telah menerangkan :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Riduan Surbakti (l.c. Tergugat) dan Hamidah (i.c. Penggugat II), dan mengetahui bahwa kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, serta tidak kenal dengan Razali Surbakti serta siapa nama orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui keberadaan sebidang tanah dan rumah di Desa Aji Baho, serta tanah darat dan sawah di Desa Kuta Dinding, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana asal-usul serta ukuran dan batas- batasnya ;
- Bahwa alas hak atas tanah dan rumah tersebut belum ada karena baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat belum ada datang kepada saksi untuk mengurus surat- suratnya ;
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi terhadap tanah darat tersebut belum ada sengketa akan tetapi saksi mengetahui bahwa Razali Surbakti (i.c. Penggugat I) pernah melaporkan Riduan Surbakti

Hal. 39 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk
Tgl.26 Mei 2011



(i.c.Tergugat) kepada pihak Kepolisian dalam masalah sengketa harta warisan tersebut, dimana Tergugat dituduh memalsukan tanda tangan Sdr. Razali Surbakti dalam surat keterangan pembagian warisan ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua (i.c. Merhat Br Tarigan) selain telah menerangkan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat tentang silsilah keturunan Tergugat dan para Penggugat juga menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika meninggalnya ayah dan ibu Tergugat dan para Penggugat ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah di Desa Aji Baho, serta tanah darat dan sawah yang di Desa Kuta Dinding, namun saksi tidak mengetahui asal-usulnya ;
- Bahwa harta tersebut sudah ada ketika ayah dan ibu Tergugat para Penggugat masih hidup, dan setelah ayah dan ibu Tergugat dan para Penggugat meninggal dunia, yang menggarap tanah ladang dan sawah serta menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa rumah yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat tersebut bersebelahan dengan rumah orang tua para Penggugat dan Tergugat , dan saksi pernah melihat para Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang ketiga (i.c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda Sitepu Bin Minjar Sitepu), selain telah menerangkan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat dan oleh saksi-saksi Tergugat dan para Penggugat tentang silsilah keturunan juga telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta berupa tanah dan rumah serta tanah ladang dan sawah di Desa Aji Baho, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasanya ;
- Bahwa yang menguasai tanah ladang dan sawah tersebut saat ini adalah Tergugat, sedangkan yang menguasai rumah saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana rumah, tanah dan sawah tersebut diperoleh orang tua para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuan sendiri dan antara satu dengan lainnya saling mendukung, namun karena tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat sebagaimana tersebut pada pokok sengketa point 2 (dua) di atas bahkan bila dicermati malah lebih mendukung kepada kebenaran dalil gugatan para Penggugat pada pokok sengketa point 1 (satu), maka Majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi secara materil tidak dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil bantahan Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran secara

Hal. 41 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



riil tentang lokasi, luas dan batas-batas serta gambar situasi harta objek perkara, Majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (desente) sebagai mana telah dituangkan dalam berita acara yang bersangkutan, dan terhadap mana para Penggugat telah membenarkannya serta memohon agar ukuran luas dan batas-batas tanah objek sengketa dijadikan dasar/patokan dalam putusan perkara ini, maka meskipun Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena bersedia hadir baik pada saat dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat, maupun pada persidangan berikutnya, Majelis hakim berpendapat hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut telah dapat dijadikan dasar/patokan mengenai identitas harta objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dan bukti- bukti baik yang diajukan para Penggugat dan Tergugat serta hasil sidang pemeriksaan setempat (dessente) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Abdulah Surbakti, yang telah meninggal dunia pada tahun 1985, dan Paikem Br. Kembaren, yang telah meninggal tahun 1994 ;
- Bahwa pada saat meninggalnya ayah dan Ibu para Penggugat dan Tergugat hanya ada meninggalkan 4 (empat) orang anak masing- masing bernama :
 - 1). Razali Surbakti Bin Abdullah Surbakti, Ik,



(i.c. Penggugat I) ;

2). Hamidah Br. Surbakti Binti Abdulah Surbakti,
pr, (i.c. Penggugat II) ;

3). Nurwaini Br. Surbakti Alias. Tuginem Binti
Abdullah Surbakti, pr, (i.c. Penggugat III), dan ;

4). Riduan Surbakti Bin Abdullah Surbakti, lk, (i.c.
Tergugat) ;

- Bahwa ayah dan ibu Abdullah Surbakti telah meninggal dunia lebih dahulu dari Abdullah Surbakti, begitupun ayah dan ibu Paikem Br Kembaren telah meninggal dunia lebih dahulu dari Paikemb Br Kembaren ;
- Bahwa selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut di atas Alm. Abdullah Surbakti dan Alm. Paikem Br Kembaren juga ada meninggalkan harta berupa :

1). Sebidang tanah darat ukuran 30 x 167,40 M2, dan di atasnya terdapat tanaman (Kebun Kakao), yang ditanam oleh Tergugat. Setempat dikenal dengan Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kecamatan Sibirubiri, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah Jonathan Barus, Rita Br Tarigan, Masa Perangin-Angin, dan Longge Sembiring = 167, 40 M ;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus = 167,40 M ;
- Sebelah Timur, dengan Jalan Padat Karya, = 30 M ;
- Sebelah Barat, dengan tanah Surung Tarigan = 30

Hal. 43 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



M ;

2). Sebidang tanah darat, ukuran 81, 40 M X 30 M dan 27,20 M, setempat di kenal dengan Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru- biru, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah Amin Sembiring
= 81, 40 M ;

- Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus
= 81,40 M ;

- Sebelah Timur, dengan sawah (objek perkara) = 27,20 M ;

- Sebelah Barat, dengan Jalan Padat Karya
= 30 M ;

3). Sebidang tanah Sawah ukuran 314,40 M dan 337,70 M X 33 M dan 27,20 M, setempat dikenal dengan Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas- batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah Amin Sembiring
= 314,40 M ;

- Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus
= 337,70 M ;

- Sebelah Timur, dengan Parit/Sungai Seruai
= 33 M ;

- Sebelah Barat, dengan tanah darat (objek perkara) = 27,20 M ;

4). Sebidang tanah pertapakan rumah seluas = 407 M², ukuran 37 M X 11 M, dan satu unit rumah permanen di atasnya, atap seng, lantai keramik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangun oleh Tergugat, setempat dikenal dengan Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas- batas :

- Sebelah Utara, dengan Jalan umum ukuran
= 11 M ;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Muka Barus
= 11 M ;
- Sebelah Timur, dengan tanah Ngidah Barus
= 37 M ;
- Sebelah Barat, dengan tanah Mariani Br.
Tarigan = 37 M ;
- Bahwa tanah darat dan tanah sawah tersebut padan point 1, 2 dan 3 tersebut di atas berasal dari tanah Kebun yang dibagi- bagikan oleh Penghulu dan pengetua Adat kepada masyarakat setempat termasuk ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 1950, dan selanjutnya digarap dan diusahai oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 1971 ;
- Bahwa alas hak atas tanah dan sawah tersebut belum ada dan belum pernah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan semua harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya baik mengenai silsilah keturunan Pewaris (i.c. Alm. Abdullah Surbakti dan Paikem

Hal. 45 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk
Tgl.26 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Br. Kembaren) begitupun mengenai keberadaan dan asal
usul harta objek perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Penggugat
dan Tergugat ternyata adalah anak kandung Alm. Abdullah
Surbakti dan Paikem Br Kembaren, Majelis hakim
berpendapat para Penggugat dan Tergugat dipandang orang
yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara
ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat telah tidak
berhasil membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan
bahwa harta objek sengketa merupakan hak miliknya
sendiri bukan harta peninggalan Alm. Abdullah Surbakti
dan Paikem Br. Kembaren, karena harta objek sengketa
berasal dari hasil garapan Tergugat sendiri bersama-sama
dengan ayah Tergugat, begitu pun tentang sudah pernah
dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat selaku anak
kandung Alm. Abdullah Surbakti dan Paikem Br. Kembaren);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah
gugatan waris mal waris, maka sesuai ketentuan dalam
penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis hakim akan
mempertimbangkan secara berurutan tentang : a).
Penentuan **siapa yang menjadi ahli waris**, b). Penentuan
mengenai harta peninggalan, c). Penentuan **bagian masing-
masing ahli waris** ; dan d). Melaksanakan **pembagian harta
peninggalan** tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris mustahak, Majelis hakim perlu lebih dahulu mengetengahkan abstrak hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan **ahli waris** adalah : Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Dan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya **anak, ayah, ibu, janda** atau **duda**”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata pada saat meninggalnya Pewaris (Alm. Abdullah Surbakti) hanya meninggalkan seorang Isteri (Paikem Br. Kembaren) dan 4 (empat) orang anak (i.c. para Penggugat dan Tergugat), dan pada saat penentuan ahli waris mustahak dari Pewaris (Alm. Abdullah Surbakti) ternyata isteri Pewaris (i.c. Paikem Br. Kembaren) telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah dapat menetapkan ahli waris mustahak Alm. Abdullah Surbakti adalah 4 (empat) orang anak kandung yaitu :

- 1). Razali Surbakti Bin Abdullah Surbakti, lk, (i.c. Penggugat I) ;
- 2). Hamidah Br. Surbakti Binti Abdulah Surbakti, pr, (i.c. Penggugat II) ;
- 3). Nurwaini Br. Surbakti Alias. Tuginem Binti Abdullah Surbakti, pr, (i.c. Penggugat III), dan ;
- 4). Riduan Surbakti Bin Abdullah Surbakti, lk, (i.c.

Hal. 47 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai harta
harta peninggalan pewaris Majelis Hakim lebih dahulu
mengetengahkan abstrak hukum sebagai berikut :

*“ Yang dimaksud dengan “**Harta peninggalan**” adalah :
harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa
harta benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya.*

*Sedangkan yang dimaksud dengan **Harta warisan** adalah :
harta bawaan, ditambah bagian dari harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),
pembayaran hutang dan pemberian kerabat (Vide : **PsI. 171**
huruf d dan e KHI) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas,
ternyata harta obyek perkara berupa tanah darat dan sawah
diperoleh pewaris (Alm. Abdullah Surbakti) dan Alm.
Paikem Br. Kembaren pada tahun 1950, yang berasal dari
Peninggalan Kebun, yang dibagikan oleh Kepala Desa dan
atau Penghulu kepada masyarakat desa setempat termasuk
Abdullah Surbakti dan Paikem Br Kembaren, dan atas harta
mana mana belum pernah ada alas haknya hingga saat ini
baik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat maupun
Pejabat yang berwenang lainnya, serta sejak diperolehnya
harta a quo telah diusahai dan dikuasai oleh Alm. Abdulah
Surbakti dan Paikem Br. Kembaren dan hingga meninggalnya
harta tersebut belum pernah di bagi, Majelis hakim
berpendapat sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di
atas gugatan para Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan harta berupa :

- 1). Sebidang tanah darat ukuran 30 x 167,40 M2, dan di atasnya terdapat tanaman (Kebun Kakao), yang ditanam oleh Tergugat. Setempat dikenal dengan Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah, Jonathan Barus, Rita Br Tarigan, Masa Perangin- Angin, dan Longge Sembiring = 167, 40 M ;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus = 167,40 M ;
 - Sebelah Timur, dengan Jalan Padat Karya, = 30 M ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Surung Tarigan = 30 M ;
- 2). Sebidang tanah darat, ukuran 81, 40 M X 30 M dan 27,20 M, setempat di kenal dengan Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah Amin Sembiring = 81, 40 M ;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus = 81,40 M ;
 - Sebelah Timur, dengan sawah (objek perkara) = 27,20 M ;
 - Sebelah Barat, dengan Jalan Padat Karya = 30 M ;
- 3). Sebidang tanah Sawah ukuran 314,40 M dan 337,70 M X 33 M dan 27,20 M, setempat dikenal dengan Dusun III

Hal. 49 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk
Tgl.26 Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru- biru,
Kabupaten Deli Serdang, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah Amin Sembiring
= 314,40 M ;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus
= 337,70 M ;
- Sebelah Timur, dengan Parit/Sungai Seruai
= 33 M ;
- Sebelah Barat, dengan tanah darat (objek
perkara) = 27,20 M ;

4). Sebidang tanah pertapakan rumah seluas = 407 M²,
ukuran 37 M X 11 M yang di atasnya terdapat bangunan
rumah, atap seng, lantai Keramik yang dibangun oleh
Tergugat, setempat dikenal dengan Desa Aji Baho,
Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang dengan
batas- batas :

- Sebelah Utara, dengan Jalan umum ukuran =
11 M ;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Muka Barus =
11 M ;
- Sebelah Timur, dengan tanah Ngidah Barus
= 37 M ;
- Sebelah Barat, dengan tanah Mariani Br. Tarigan =
37 M ;

Adalah harta Harta Bersama Alm. Abdullah Surbakti
dan Alm. Paikem Br. Kembaren ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggalnya
Alm. Abdullah Surbakti, sampai dengan meninggalnya Alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paikem Br. Kembaren, harta harta tersebut belum pernah dibagi, sedangkan ayah dan Ibu Alm. Paikem Br. Kembaren telah meninggal dunia lebih dahulu, Majelis hakim berpendapat harta- harta a quo sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang mustahak ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang satu unit bangunan rumah yang ada di atas tanah harta warisan point 4 (empat) di atas, ternyata sudah tidak ada lagi, sedangkan berdasarkan fakta bahwa yang membangun rumah yang ada saat ini adalah Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat khusus mengenai keberadaan satu unit rumah a quo para Penggugat dipandang telah tidak berhasil membuktikannya, sehingga gugatan para Penggugat tentang hal ini sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tanaman Kakao yang ada di atas tanah warisan point 1 (satu), ternyata berdasarkan fakta yang menanamnya adalah Tergugat, Majelis hakim berpendapat tanaman a quo bukanlah merupakan harta warisan dengan demikian gugatan Penggugat tentang hal ini sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan bagian atau porsi masing- masing ahli waris Majelis hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki- laki maka bagian anak laki- laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan laki- laki dua kali bagian perempuan;

Hal. 51 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk
Tgl.26 Mei 2011



Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris mustahak hanya terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan maka sesuai ketentuan hukum tersebut di atas masing-masing anak laki-laki berhak memperoleh 2 (dua) bagian dan masing-masing anak perempuan berhak memperoleh 1 (satu) bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan masing-masing ahli waris tersebut di atas maka untuk memudahkan penentuan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan aquo Majelis hakim menetapkan Asal Masalah (Kelipatan Persekutuan Terkecil) yang dapat dibagi habis dengan lambang bilangan 6 (enam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asal masalah tersebut di atas, Majelis hakim telah dapat menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

- 1). Razali Surbakti Bin Abdullah Surbakti, (anak laki-laki) = 2 bagian;
- 2). Hamidah Br. Surbakti Binti Abdulah Surbakti, (anak perempuan) = 1 bagian ;
- 3). Nurwaini Br. Surbakti Alias Tuginem Binti Abdullah Surbakti, (anak perempuan) = 1 bagian,
- 4). Riduan Surbakti Bin Abdullah Surbakti, (anak laki-laki) = 2 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta warisan tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat maka Majelis hakim berpendapat kepada Tergugat dan para Penggugat sudah sepatutnya dihukum melaksanakan pembagian harta warisan



a quo sesuai bagian atau porsi telah ditetapkan dia atas. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*), sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini, Majelis hakim berpendapat gugatan tersebut dipandang tidak cukup beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka semua biaya perkara dibebankan kepada kepada Tergugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan-ketentuan serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris mustahak dari Alm. Abdullah Surbakti yang telah meninggal dunia tahun 1985, dan Paikem Br. Kembaren yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 adalah :
 - 1). Razali Surbakti Bin Abdullah Surbakti, (anak

Hal. 53 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



laki-laki) ;

2). Hamidah Br. Surbakti Binti Abdulah Surbakti,
(anak perempuan) ;

3). Nurwaini Br. Surbakti Alias Tuginem Binti
Abdullah Surbakti, (anak perempuan) ;

4). Riduan Surbakti Bin Abdullah Surbakti, (anak
laki-laki) ;

3. Menetapkan harta berupa :

a. Sebidang tanah darat ukuran 30 x 167,40 M2, dan
di atasnya terdapat tanaman (Kebun Kakao), yang
ditanam oleh Tergugat, setempat dikenal dengan Dusun
III Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru-
biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah Jonathan Barus, Rita
Br Tarigan, Masa Perangin-Angin, dan Longge
Sembiring, = 167, 40 M ;

- Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus =
167,40 M ;

- Sebelah Timur, dengan Jalan Padat Karya
= 30 M ;

- Sebelah Barat, dengan tanah Surung Tarigan = 30
M ;

b. Sebidang tanah darat, ukuran 81, 40 M X 30 M
dan 27,20 M, setempat di kenal dengan Dusun III Kuta
Dinding, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli
Serdang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, dengan tanah Amin Sembiring
= 81, 40 M ;



- Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus
= 81,40 M ;
- Sebelah Timur, dengan sawah (objek perkara) = 27,20 M ;
- Sebelah Barat, dengan Jalan Padat Karya
= 30 M ;
- c. Sebidang tanah Sawah ukuran 314,40 M dan 337,70 M X 33 M dan 27,20 M, setempat dikenal dengan Dusun III Kuta Dinding, Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah Amin Sembiring
= 314,40 M ;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah Malem Barus
= 337,70 M ;
 - Sebelah Timur, dengan Parit/Sungai Seruai
= 33 M ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah darat (objek perkara) = 27,20 M ;
- d. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas = 407 M², ukuran 37 M X 11 M yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen, atap seng, lantai Keramik yang dibangun oleh Tergugat, setempat dikenal dengan Desa Aji Baho, Kecamatan Sibiru- biru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara, dengan Jalan umum ukuran
= 11 M ;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah Muka Barus
= 11 M ;

Hal. 55 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA- Lpk
Tgl.26 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur, dengan tanah Ngidah Barus

= 37 M ;

- Sebelah Barat, dengan tanah Mariani Br.

Tarigan = 37 M ;

Adalah harta peninggalan Alm. Abdullah

Surbakti dan Alm. Paikem Br. Kembaren ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai mana tersebut pada point 2 (dua) diktum putusan ini sebagai berikut :

1). Razali Surbakti Bin Abdullah Surbakti, (anak laki-laki) = 2 bagian ;

2). Hamidah Br. Surbakti Binti Abdulah Surbakti, (anak perempuan) = 1 bagian ;

3). Nurwaini Br. Surbakti Alias Tuginem Binti Abdullah Surbakti, (anak perempuan) = 1 bagian, dan ;

4). Riduan Surbakti Bin Abdullah Surbakti, (anak laki-laki) = 2 bagian ;

5. Menghukum Tergugat dan para Penggugat untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan sebagai mana tersebut pada point 3 (tiga) huruf a, b, c, dan d sesuai bagian masing-masing sebagai mana tersebut pada point 4 (empat) diktum putusan ini. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada ahli waris ;

6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan



selebihnya ;

7. Meghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.371.000.-

(Dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim di Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H oleh kami ROBINHOT KALOKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIAH, S.H., M.H., dan MUHAMMAD RAZALI, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD NASRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim

Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.,

d.t.o.,

Dra. Hj. MARDIAH, S.H., M.H

ROBINHOT

KALOKO, S.H., M.H

d.t.o.,

MUHAMMAD. RAZALI, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.,

Hal. 57 dari 58 halaman
Put. No.1078/Pdt.G/2010/PA-Lpk
Tgl.26 Mei 2011



MUHAMMAD NASRI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan,	Rp.	30.000.-
2. ATK,	Rp.	50.000.-
3. Panggilan,	Rp.	780.000.-
4. Pemeriksaan setempat,	Rp.	1.500.000.-
5. Redaksi,	Rp.	5.000.-
6. Meterai,	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	2.371.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)